

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Pembukaan UUD 1945, tertulis tujuan dibentuknya Pemerintahan NKRI, yaitu mencapai kesejahteraan bagi segenap bangsa Indonesia. Tujuan ini dapat dilakukan dengan menjalankan pemerintahan yang baik dan melaksanakan pembangunan di segala bidang. Kedua fungsi ini bisa berjalan jika didukung oleh sumber pembiayaan yang memadai. Salah satu sumber pembiayaan tersebut adalah pajak. (Nyoman, 2009).

Pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi *regulerend*. Fungsi *budgetair* berarti pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Sedangkan fungsi *regulerend* berarti pajak merupakan alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (Mardiasmo, 2016).

Salah satu jenis pajak yang menjadi sumber penerimaan negara terbesar adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai atau PPN adalah pajak atas konsumsi dalam negeri. PPN termasuk dalam pajak tidak langsung, karena pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain. Seharusnya yang menjadi Wajib Pajak PPN adalah penjualnya. Dalam hal ini penjualnyalah yang

mengakibatkan adanya pertambahan nilai adalah penjual, tetapi pengenaan PPN dapat digeser ke pembeli (pihak lain) (Supramono & Woro, 2010). Secara umum, tarif PPN menggunakan tarif tunggal, sehingga memudahkan pelaksanaan dan juga dapat menghilangkan pajak berganda. Kelebihan PPN, yaitu netral dalam persaingan dalam negeri, perdagangan internasional dan pola konsumsi. Selain itu PPN juga dapat mendorong ekspor, karena bagi barang atau jasa ekspor dikenakan tarif 0% (Mardiasmo, 2016).

Yang diperbolehkan memungut PPN atas Jasa Kena Pajak (JKP) dan Barang Kena Pajak (BKP) adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP), pelaksanaannya berdasarkan UU PPN Nomor 42 tahun 2009. Kewajiban PKP antara lain melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak, memungut PPN dan PPN BM yang terutang, dan melaporkan perhitungan pajak. PKP juga berkewajiban untuk menyetorkan PPN yang masih harus dibayar (PPN kurang bayar) dalam hal Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan yang dapat dikreditkan. Sebaliknya, jika Pajak Keluaran lebih kecil daripada Pajak Masukan, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak (PPN lebih bayar) yang dapat dimintakan kembali (restitusi) atau dikompensasikan pada Masa Pajak berikutnya. (Mardiasmo, 2016). Jika PPN lebih bayar dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya, maka tidak ada prosedur tertentu, kecuali jika ada pemeriksa pajak yang mengoreksi. Berbeda dengan restitusi PPN, prosedur restitusi PPN akan lebih kompleks daripada kompensasi. Persyaratan yang harus dilakukan oleh wajib pajak untuk mendapatkan restitusi yaitu tentunya harus memenuhi segala kewajibannya, seperti yang ada pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor

72/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan PPN/PPnBM (www.ortax.org).

PT ABC, klien dari KKP Agustinus Mujiyanto, yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang ekspor pakaian, memiliki PPN lebih bayar pada setiap akhir masa pajak, karena seluruh produk yang berhubungan dengan pajak masukan sebagian besar diekspor, sebagian kecil lainnya dijual kembali di dalam negeri. Maka dari itu, pada akhir tahun pajak pada tahun 2015 dan 2016, terdapat PPN lebih bayar yang jumlahnya cukup signifikan. Dalam hal ini, PT ABC dapat mempertimbangkan untuk melakukan restitusi atau kompensasi ke masa pajak berikutnya atas PPN lebih bayarnya. Namun konsekuensinya jika melakukan restitusi, prosesnya akan memakan waktu karena adanya proses pemeriksaan. Sedangkan jika kompensasi ke masa pajak berikutnya, akan sangat disayangkan karena jumlah PPN lebih bayarnya bisa dikatakan besar dan dapat digunakan untuk membiayai keperluan lain bagi perusahaan.

PT ABC dapat menggunakan fasilitas dari Direktorat Jenderal Pajak, yaitu pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak yang diatur pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.03/2013, yang prosesnya mungkin akan lebih cepat daripada proses restitusi. Uang dari pengembalian pendahuluan tersebut bisa dialokasikan perusahaan untuk kegiatan operasional, seperti membayar hutang pajak dan hutang jangka pendek lainnya, untuk investasi dengan membeli aset tetap, atau untuk membayar hutang jangka panjang agar bisa membantu perusahaan dalam memperbaiki kinerjanya.

Terkait dengan manfaat pengembalian pendahuluan terhadap kinerja perusahaan, ada beberapa rasio yang bisa digunakan perusahaan untuk menilai membaik atau memburuknya kinerja perusahaan setelah maupun sebelum pengembalian pendahuluan. Rasio tersebut, antara lain rasio likuiditas, profitabilitas, dan solvabilitas.

Rasio likuiditas yang bisa digunakan untuk menilai manfaat pengembalian pendahuluan terhadap kinerja perusahaan adalah *Current Ratio*, yang digunakan untuk menilai kemampuan likuiditas perusahaan dalam membayar hutang jangka pendek. Rasio kedua adalah *Quick Ratio* yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menutup hutang lancarnya. *Profit margin* dan *Return on Asset* merupakan rasio profitabilitas. *Return on Asset* digunakan untuk mengukur keuntungan secara keseluruhan juga dapat digunakan untuk menilai manfaat pengembalian pendahuluan dan *Profit Margin* mengukur efisiensi pengendalian harga pokok atau biaya produksinya. Sedangkan rasio solvabilitas yang dapat digunakan untuk menilai manfaat pengembalian pendahuluan ini adalah *Debt to Total Asset Ratio* yang mengukur seberapa besar presentase dari total aset yang dapat dibiayai oleh kreditor (Kieso, 2010).

Rasio-rasio yang digunakan adalah rasio yang berhubungan dengan aset dan hutang, karena pengembalian pendahuluan ini akan menambah kas dan saat dialokasikan untuk kegiatan operasional, seperti membayar hutang, maka akan mengubah jumlah liabilitas pula. Melalui uraian latar belakang di atas, maka penulis menyusun Laporan Kerja Praktik Lapangan sebagai Tugas Akhir dengan

judul, “Manfaat Pengembalian Pendahuluan atas PPN Lebih Bayar Terhadap Kinerja Keuangan PT ABC”

1.2 Rumusan Masalah

Masalah yang akan dibahas dalam laporan ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi pengembalian pendahuluan pada PT ABC atas kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai pada tahun 2015 dan 2016?
2. Bagaimana manfaat pengembalian pendahuluan terhadap kinerja keuangan PT ABC?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh penulis melalui penulisan karya tulis ini adalah :

1. Menjelaskan implementasi pengembalian pendahuluan pada PT ABC atas kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai pada tahun 2015 dan 2016
2. Menunjukkan manfaat pengembalian pendahuluan terhadap kinerja keuangan PT ABC

1.4 Manfaat Penulisan

Ada beberapa manfaat dari laporan ini, antara lain bagi penulis sendiri, bagi pembaca atau masyarakat serta bagi perusahaan.

1. Manfaat laporan bagi penulis sendiri, antara lain :

Dapat menjadi bahan pembelajaran dalam menerapkan pelaksanaan pengembalian pendahuluan sesuai tata cara dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, serta sebagai bahan perbandingan antara teori yang didapat selama masa perkuliahan di kampus dan praktik yang didapat pada saat kerja Praktik Kerja Lapangan.

2. Manfaat laporan bagi pembaca atau masyarakat, antara lain :

Dapat menjadi sarana untuk menambah wawasan mengenai bagaimana cara menyasati kelebihan bayar pada PPN. Selain itu laporan ini dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya.

3. Manfaat laporan bagi perusahaan, antara lain:

Dapat menjadi sumber informasi dan menjadi bahan masukan bagi perusahaan. Laporan ini juga dapat menjadi panduan dalam pelaksanaan perpajakan terutama mengenai PPN dan pengembalian pendahuluan.

4. Manfaat laporan bagi Kantor Konsultan Pajak, antara lain:

Dapat menjadi sumber informasi dan menjadi bahan masukan bagi perusahaan klien atau bagi Kantor Konsultan Pajak sendiri. Laporan ini juga dapat menjadi panduan dalam pelaksanaan perpajakan terutama mengenai PPN dan pengembalian pendahuluan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memiliki tujuan untuk memberikan ilustrasi tentang pembahasan yang lebih jelas dalam Laporan Praktik Kerja Lapangan. Laporan ini dibagi menjadi lima bab antara lain:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan serta sistematika penulisan dalam penelitian ini.

BAB II : LANDASAN TEORI

Membahas tentang semua teori yang berhubungan dengan penelitian, yaitu PPN, pengembalian pendahuluan atas PPN lebih bayar, dan analisis rasio sehingga teori ini akan digunakan sebagai dasar dan pedoman dalam pembahasan masalah yang akan dijabarkan.

BAB III : GAMBARAN UMUM TEMPAT PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL)

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai sejarah serta gambaran umum Kantor Konsultan Pajak Agustinus Mujiyanto dan metode penelitian.

BAB IV : HASIL PEMBAHASAN

Berisi analisis hasil penelitian dan pembahasan masalah.

BAB V : PENUTUP

Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari hasil penulisan.